



## GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN PREMI BAGI MASYARAKAT MISKIN  
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KEPADA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan masyarakat miskin dengan penyakit tertentu dan menanggung premi kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran Premi Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

## 12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/Menkes/SKA/11/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penerapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
23. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

24. Keputusan

24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PREMI BAGI MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah sistem jaminan kesehatan daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI-D adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui bantuan iuran daerah.

11. Premi

11. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.

## BAB II KEPESEERTAAN

### Pasal 2

- (1) PBI-D terdiri atas:
  - a. penderita hemofilia;
  - b. penderita thalasemia;
  - c. penderita kelainan kongenital;
  - d. penderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah; dan
  - e. penderita gangguan jiwa yang dipasung.
- (2) Dinas Sosial bersama Dinas Kesehatan dan BPJKD melakukan verifikasi terhadap calon PBI-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengusulkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai PBI-D.
- (3) PBI-D yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke BPJS Kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dengan Direktur BPJS Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan melakukan pembaruan data kepesertaan PBI-D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB III MEKANISME PEMBAYARAN PREMI

### Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi bagi PBI-D secara periodik setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan daftar PBI-D yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PBI-D dan penghitungan total premi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pejabat BPJS Kesehatan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS).

(4) SPP

- (4) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bagian Keuangan Dinas Kesehatan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada BPKAD.
- (5) BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM dari Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran premi bagi peserta PBI-D berupa Berita Acara persetujuan Pembayaran Premi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disimpan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kesehatan diserahkan kepada BPJKD.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.225,- (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) setiap peserta per bulan.
- (2) Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D ke BPJS Kesehatan bersumber dari dana APBD Provinsi.
- (3) Dana untuk membayar premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

#### BAB V

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Mei 2014

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 28 SERI E.